



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Ilangata, Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sarif Poneta, S.H., dan Sumantri Hulawa, SH. Advokat yang berkantor di Law Firm Sumantri Hulawa, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. HB Jassin No.376 B Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khususnya tertanggal 3 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 04 November 2021 dalam register Nomor 24/KP/ 2021/PA.Kwd., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Desa Pabuaran, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 10 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggek Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 028/01/III/2012, tertanggal 02 Maret 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa selama masa Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da ukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Agustus 2012 dan
 - Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2020;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sudah jarang tinggal dirumah;
 - b. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak lagi memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat untuk biaya hidup rumah tangga.
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2020, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa selama pisah rumah tersebut, yakni sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sehingga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/01/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggek Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Ilangata 20 Juli 1999, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pilomuja Desa Ilangata Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Maret 2012 dengan status perawan dan jejaka;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kemudian tinggal di Bogor sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar melalui telepon ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan bertengkar, dan setelah itu saksi mengetahui jika handphone milik Penggugat diambil paksa oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sudah jarang tinggal dirumah, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat untuk biaya hidup rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui dari keterangan tetangga Penggugat dan Tergugat yang ada di Bogor jika Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga tetangga sering memberikan makanan kepada Penggugat untuk kebutuhan makan Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 November 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pilomuja Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ilangata, 01 Juli 1965, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggek Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dan tergugat berusia 7 (tujuh) bulan, yaitu sekitar bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berdasarkan keterangan dari Penggugat dan adik kandung Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang tinggal di rumah dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 November 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di Bogor;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama Kwandang dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd, Penggugat menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Sarif Poneta, S.H., dan Sumantri Hulawa, SH. Advokat yang berkantor di Law Firm Sumantri Hulawa, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. HB Jassin No.376 B Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khususnya tanggal 3 November 2021 dengan Nomor 24/KP/2021/PA.Kwd. tanggal 04 November 2021, yang telah ditandatangani Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Agustus 2020 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sudah jarang tinggal di rumah, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat untuk biaya hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, saksi Penggugat yang bernama Saksi I dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah jarang tinggal dirumah, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat untuk biaya hidup rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 November 2020 dan sejak itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi II menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang tinggal dirumah dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan karena Penggugat bercerita kepada saksi. Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Saksi II tidak mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi Saksi I mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar November 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat dan justru tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan November 2020 sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat jarang tinggal dirumah dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti persangkaan maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Jl. Pabuaran No. 12 RT/RW: 002/003 Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjela rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2020 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sudah jarang tinggal dirumah dan Tergugat juga telah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 November 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	110.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)